



ANALISIS TINGKAT LITERASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KALANGAN MAHASISWA: IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK KEUANGAN SYARIAH

Kurnia Fitri Rahma Dani

kurniarahma932@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Baidhowi

baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: kurniarahma932@students.unnes.ac.id

Abstract. *The level of sharia economic law literacy has a crucial role in influencing the implementation of the sharia financial system among students. A deep understanding of sharia economic principles, such as transparency, fairness and the prohibition of usury, encourages students to be more active in utilizing sharia-based financial services. However, the low level of literacy in this field is one of the challenges in developing the Islamic finance industry, especially among students as potential future leaders. This research aims to examine students' level of understanding of sharia economic law and its impact on sharia financial practices. The research results reveal that lack of access to practice-based education, limited information, and minimal use of digital technology are the main factors hindering increasing literacy in sharia economic law. Therefore, a comprehensive strategy is needed to increase student understanding, such as strengthening practice-based curricula, holding seminars and workshops, optimizing digital media, as well as the active role of the academic community with support from the government and the Islamic finance industry. With a systematic and sustainable strategy, increasing sharia economic legal literacy is expected to strengthen the sharia financial industry and encourage a more inclusive and just economic system.*

Key words: *Sharia economic law literacy, students, sharia finance, improvement strategies, Islamic economics*

Abstrak: Tingkat literasi hukum ekonomi syariah memiliki peran krusial dalam memengaruhi penerapan sistem keuangan syariah di kalangan mahasiswa. Pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti transparansi, keadilan, dan larangan riba, mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah. Namun, rendahnya tingkat literasi di bidang ini menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan industri keuangan syariah, terutama di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pemahaman mahasiswa terhadap hukum ekonomi syariah serta dampaknya terhadap praktik keuangan syariah. Hasil penelitian mengungkap bahwa kurangnya akses terhadap pendidikan berbasis praktik, keterbatasan informasi, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan literasi hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, seperti penguatan kurikulum berbasis praktik, penyelenggaraan seminar dan lokakarya, optimalisasi media digital, serta peran aktif komunitas akademik dengan dukungan dari pemerintah dan industri keuangan syariah. Dengan strategi yang sistematis dan berkelanjutan, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah diharapkan dapat memperkuat industri keuangan syariah serta mendorong sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: *Literasi hukum ekonomi syariah, mahasiswa, keuangan syariah, strategi peningkatan, ekonomi Islam*

LATAR BELAKANG

Salah satu komponen penting dari struktur ekonomi Islam adalah hukum ekonomi syariah, yang mengatur berbagai transaksi keuangan dan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan, transparansi, dan larangan riba, bersama dengan penerapan undang-undang yang sesuai dengan hukum Islam. ¹Sistem ekonomi syariah telah berkembang pesat di Indonesia dan di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang lebih adil dan moral. Kebijakan dan peraturan pemerintah serta pengetahuan masyarakat umum tentang hukum ekonomi syariah sangat penting untuk pelaksanaannya. Ini termasuk mahasiswa, generasi penerus yang akan bekerja dalam industri ini.

Terutama mahasiswa hukum dan ekonomi, berperan strategis dalam pembentukan hukum ekonomi syariah. Mereka bukan hanya calon karyawan yang akan bekerja di sektor keuangan syariah, tetapi mereka juga agen perubahan yang dapat membantu masyarakat memahami dan menerapkan praktik ekonomi syariah. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan mahasiswa tentang hukum ekonomi syariah sangat penting untuk menentukan sejauh mana sistem ini dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Sayangnya, mahasiswa Indonesia kurang memahami hukum ekonomi syariah meskipun industri keuangan syariah terus berkembang. Banyak siswa belum memahami konsep dasar ekonomi syariah seperti akad perbankan syariah, prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, dan larangan riba dan gharar. Berkurangnya pemahaman ini menyebabkan banyak siswa tidak tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang keuangan syariah atau bahkan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai merupakan faktor utama yang menyebabkan siswa kurang memahami hukum ekonomi syariah. Beberapa institusi pendidikan telah memasukkan mata kuliah hukum syariah dan ekonomi ke dalam program studi mereka. Namun, metode pembelajaran yang digunakan seringkali bersifat teoretis dan kurang praktis. Studi kasus, simulasi transaksi, atau magang di institusi keuangan syariah memungkinkan siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang materi tanpa sebelumnya mempraktikkan praktik ekonomi syariah². Selain itu, faktor sosial dan budaya di sekitar siswa juga memengaruhi seberapa mahir mereka dalam hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah masih dianggap sebagai konsep eksklusif di beberapa tempat dan hanya berlaku untuk kelompok tertentu.

¹ Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.

² Suharman, D. T., & Khairi, A. F. (2024). Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1), 60-78.

Akibatnya, siswa yang berasal dari lingkungan yang memiliki pemahaman ekonomi konvensional cenderung tidak tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang ekonomi syariah. Ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dan praktiknya di dunia nyata.

Pentingnya pemahaman terhadap literasi hukum ekonomi syariah semakin menonjol seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor keuangan berbasis syariah. Institusi seperti bank syariah, lembaga keuangan non-bank syariah, serta perusahaan yang menerapkan prinsip ekonomi Islam memerlukan profesional yang memiliki wawasan mendalam mengenai aspek hukum dalam transaksi ekonomi syariah. Namun, apabila tingkat literasi mahasiswa dalam bidang ini masih tergolong rendah, maka akan timbul ketimpangan antara permintaan industri dan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Selain faktor akademik dan lingkungan sosial, perkembangan teknologi digital juga berkontribusi terhadap tingkat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa.³ Akses terhadap informasi kini semakin mudah melalui berbagai platform digital seperti e-learning, webinar, dan media sosial. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih belum optimal dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum ekonomi syariah. Mayoritas informasi yang tersedia di internet lebih banyak membahas aspek praktis keuangan syariah, sedangkan aspek hukumnya masih jarang dikaji secara mendalam.

Peran kampus dan institusi pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Kampus dapat mengambil langkah dengan menyediakan kurikulum yang lebih aplikatif, mengadakan seminar atau lokakarya bersama para praktisi, serta menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk memberikan kesempatan magang kepada mahasiswa. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan hukum ekonomi syariah dalam praktik. Selain itu, kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya hukum ekonomi syariah juga dapat ditingkatkan melalui organisasi kemahasiswaan dan komunitas akademik. Kegiatan seperti forum diskusi, kajian ilmiah, dan program pengabdian masyarakat berbasis ekonomi syariah dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperluas pemahaman mahasiswa. Melalui interaksi dalam kegiatan tersebut,

³ Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., Agustina, A., & Nur'ani, N. A. (2024, August). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. In *Seminar Nasional Paedagoria* (Vol. 4, No. 1, pp. 236-248).

mahasiswa dapat belajar secara kolektif, bertukar pengalaman, serta memperoleh wawasan lebih luas mengenai implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai bidang.

Di sisi lain, dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait juga memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Pemerintah dapat menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi yang lebih luas, misalnya dengan menyediakan beasiswa, menyelenggarakan kompetisi akademik, atau menawarkan pelatihan bersertifikasi bagi mahasiswa yang ingin mendalami hukum ekonomi syariah. Dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, diharapkan kesadaran serta pemahaman mahasiswa terhadap bidang ini dapat berkembang secara signifikan. Dalam jangka panjang, peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah akan membawa dampak positif terhadap perkembangan praktik keuangan syariah di Indonesia. Mahasiswa yang memiliki literasi yang baik cenderung lebih tertarik menggunakan produk keuangan syariah dan berkontribusi dalam pengembangannya melalui inovasi serta penelitian. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian mengenai tingkat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa menjadi aspek yang penting untuk dilakukan. Dengan menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhinya serta strategi yang tepat untuk meningkatkannya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi institusi pendidikan, pemerintah, serta industri keuangan syariah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna memperkuat literasi hukum ekonomi syariah.

Dengan meningkatnya kesadaran serta pemahaman mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah, diharapkan penerapan praktik keuangan syariah di Indonesia dapat semakin luas. Sebagai generasi penerus, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong implementasi hukum ekonomi syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, sistem ekonomi berbasis syariah dapat menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun perekonomian nasional yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Secara keseluruhan, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan kapasitas individu mereka, tetapi juga berkontribusi terhadap kemajuan industri keuangan syariah secara luas. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, pemerintah, serta mahasiswa itu sendiri, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan literasi dan implementasi hukum ekonomi syariah secara lebih efektif di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Literasi hukum ekonomi syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam aktivitas ekonomi, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan akad-akad muamalah. Literasi ini penting sebagai landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai syariah, serta sebagai instrumen peningkatan partisipasi dalam sistem keuangan Islam. Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual, memiliki peran strategis dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilai-nilai ekonomi Islam. Pemahaman mereka terhadap hukum ekonomi syariah dipengaruhi oleh kurikulum, lingkungan akademik, serta akses terhadap forum ilmiah dan praktik keuangan syariah. Dengan demikian, pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kapasitas literasi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan integratif dan aplikatif.

Secara teoretis, literasi dapat dianalisis melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks ini, tingkat literasi hukum ekonomi syariah mahasiswa tidak hanya bergantung pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap terhadap nilai-nilai syariah, pengaruh lingkungan sosial, dan kepercayaan diri dalam mengakses serta menggunakan produk dan informasi keuangan syariah. Tingkat literasi yang baik akan tercermin dalam perilaku ekonomi yang sesuai syariah, seperti preferensi terhadap lembaga keuangan syariah dan penghindaran transaksi non-halal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah berimplikasi langsung terhadap pembentukan perilaku ekonomi yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengetahui tingkat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara sistematis dan mengukur hasilnya dengan angka. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ekonomi syariah di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih mahasiswa yang sudah pernah mengikuti mata kuliah hukum ekonomi syariah. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang mencakup beberapa aspek penting, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum ekonomi syariah.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil secara umum, seperti rata-rata dan persentase, sementara statistik inferensial digunakan untuk melihat hubungan antara tingkat literasi dan

faktor-faktor lain, seperti latar belakang pendidikan atau aktivitas organisasi. Sebelum dianalisis, kuesioner diuji terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaannya valid dan dapat dipercaya, salah satunya melalui uji reliabilitas. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mahasiswa memahami hukum ekonomi syariah dan apa saja yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Tingkat Literasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Keuangan Syariah di Kalangan Mahasiswa

Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap literasi hukum ekonomi syariah memiliki dampak yang besar terhadap praktik keuangan syariah. Wawasan yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah akan memengaruhi cara berpikir serta keputusan mahasiswa dalam memilih layanan keuangan berbasis syariah. Sebaliknya, jika literasi hukum ekonomi syariah masih rendah, mahasiswa cenderung kurang menyadari pentingnya praktik keuangan syariah dan lebih memilih menggunakan layanan keuangan konvensional. Salah satu faktor utama dalam menilai dampak literasi hukum ekonomi syariah adalah kecenderungan mahasiswa dalam memanfaatkan produk keuangan syariah.⁴ Mahasiswa dengan tingkat literasi yang tinggi lebih memahami keunggulan sistem keuangan syariah dibandingkan dengan sistem konvensional, seperti penerapan prinsip keadilan dalam transaksi, transparansi, serta larangan riba yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung menggunakan berbagai produk keuangan syariah, seperti tabungan syariah, investasi berbasis syariah, serta pembiayaan tanpa riba.

Di sisi lain, mahasiswa dengan tingkat literasi hukum ekonomi syariah yang rendah sering kali memiliki pemahaman yang terbatas atau kurang tepat mengenai sistem keuangan syariah. Banyak dari mereka masih beranggapan bahwa keuangan syariah bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu atau sekadar merupakan versi lain dari sistem keuangan konvensional.⁵ Hal ini menyebabkan kurangnya minat mereka dalam menggunakan produk keuangan syariah, sehingga mereka lebih memilih layanan perbankan konvensional yang sudah lebih akrab dan familiar bagi mereka.

⁴ Adiyanto, M. R., Purnomo, A. S. D., & Setyo, A. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1-12.

⁵ Huda, N., Hudori, K., Fahlevi, R., Mazaya, D., & Sugiarti, D. (2017). *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi*. Kencana.

Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai hukum ekonomi syariah turut memengaruhi perilaku mahasiswa dalam mengadopsi sistem keuangan syariah. Mahasiswa yang memiliki kesadaran tinggi terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah akan lebih selektif dalam memilih produk keuangan dan cenderung mencari informasi tambahan sebelum mengambil keputusan finansial. Mereka menyadari pentingnya memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan ketentuan syariat Islam serta menghindari praktik yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Sebaliknya, mahasiswa yang kurang memahami hukum ekonomi syariah cenderung tidak mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam keputusan keuangan mereka. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain kurangnya edukasi sejak dini, keterbatasan informasi yang tersedia, serta lingkungan yang lebih mendukung sistem keuangan konvensional. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi syariah bahkan memiliki persepsi negatif terhadap sistem ini, seperti anggapan bahwa produk keuangan syariah kurang menguntungkan atau memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan produk konvensional.

Selain itu, tingkat literasi hukum ekonomi syariah juga berpengaruh terhadap peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah. Mahasiswa dengan pemahaman yang baik dapat berperan sebagai duta ekonomi syariah dengan memberikan edukasi kepada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat mengenai manfaat serta keunggulan sistem keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, mereka tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan keuangan syariah, tetapi juga turut serta dalam memperluas penerapan ekonomi syariah di tengah masyarakat.

Kurangnya literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa juga berdampak pada minimnya inovasi dalam industri keuangan syariah.⁶ Sebagai calon tenaga profesional di masa depan, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem ekonomi syariah melalui penelitian dan inovasi. Namun, jika pemahaman mereka masih terbatas, kontribusi mereka dalam memajukan industri keuangan syariah menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini di masa mendatang.

⁶ Ayuningtyas, A., Arrahman, C. F., Salsabila, K. V., Armayza, M. A., Hardiyanti, N. S., & Suresman, E. (2024). 9 Inovasi Keuangan Syariah: Tinjauan dari Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah serta mendorong mereka agar lebih aktif dalam menggunakan layanan keuangan syariah, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menyediakan kurikulum yang lebih aplikatif serta mengadakan berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar, lokakarya, dan studi kasus yang melibatkan para praktisi keuangan syariah.⁷ Selain itu, program magang di lembaga keuangan syariah juga dapat menjadi sarana efektif bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip ekonomi syariah di dunia kerja.

Selain peran akademisi, pemerintah dan otoritas terkait juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Pemerintah dapat menyelenggarakan program edukasi seperti kampanye literasi keuangan syariah serta memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang ekonomi syariah. Selain itu, regulator keuangan juga dapat mendorong kerja sama antara industri dan perguruan tinggi guna menciptakan program edukasi yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pemanfaatan media digital juga menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Saat ini, banyak mahasiswa mengakses informasi melalui media sosial, YouTube, serta platform pembelajaran daring. Oleh karena itu, penyediaan konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami mengenai hukum ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya sistem keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, komunitas mahasiswa juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hukum ekonomi syariah di lingkungan kampus. Organisasi kemahasiswaan berbasis ekonomi Islam dapat mengadakan kajian rutin, diskusi ilmiah, serta berbagai kegiatan lainnya yang mendorong mahasiswa untuk memahami dan mengadopsi sistem keuangan syariah. Dengan adanya komunitas yang aktif, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk mempelajari ekonomi syariah secara lebih mendalam dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Dampak dari meningkatnya literasi hukum ekonomi syariah tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa secara individu, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Semakin banyak mahasiswa yang memahami dan memanfaatkan layanan keuangan berbasis syariah, maka industri ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih

⁷ Setiadi, R. (2023, August). BUSINESS BOUNCE BACK DI ERA SOCIETY 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-8).

pesat dengan cakupan pasar yang semakin luas. Selain itu, hal ini juga akan mendorong lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan, untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk dan layanan yang lebih kompetitif serta sesuai dengan kebutuhan generasi muda.

Mahasiswa dengan tingkat literasi yang baik cenderung lebih memahami pentingnya sistem keuangan syariah dan lebih aktif dalam menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pemahaman terbatas cenderung kurang tertarik atau bahkan memiliki persepsi yang kurang tepat terhadap sistem ini. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah perlu difokuskan pada pendekatan edukasi yang lebih aplikatif, pemanfaatan teknologi digital, serta kolaborasi antara berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah, diharapkan praktik keuangan syariah di kalangan mahasiswa dapat berkembang secara signifikan. Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif serta membentuk generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan mereka.

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan Literasi Hukum Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa

Tingkat literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan industri keuangan syariah. Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pihak terkait. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan materi hukum ekonomi syariah ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Mata kuliah yang membahas aspek hukum dalam transaksi ekonomi berbasis syariah sebaiknya dirancang secara lebih aplikatif, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan konsep-konsep tersebut dalam praktik nyata.

Selain penguatan kurikulum, perguruan tinggi juga dapat meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah melalui berbagai program akademik, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang menghadirkan pakar serta praktisi di bidang keuangan syariah. Kegiatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi hukum ekonomi syariah di berbagai sektor industri. Selain itu, penerapan studi kasus dan simulasi transaksi berbasis syariah

dalam proses pembelajaran juga dapat memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, sehingga mereka dapat memahami penerapan teori dalam situasi nyata⁸.

Selain peran dalam pembelajaran, institusi pendidikan juga berkontribusi dalam menyediakan sarana penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada hukum ekonomi syariah.⁹ Melalui penelitian yang mendalam, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif serta turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang ini melalui inovasi akademik. Untuk mendukung hal tersebut, institusi pendidikan dapat menyediakan hibah penelitian atau insentif akademik bagi mahasiswa yang tertarik mendalami hukum ekonomi syariah secara lebih lanjut.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah. Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi melalui berbagai saluran, baik secara langsung melalui seminar nasional maupun secara daring melalui platform digital. Selain itu, pemberian beasiswa khusus bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu ekonomi syariah dapat menjadi salah satu bentuk insentif yang mendorong generasi muda untuk lebih serius dalam mempelajari bidang ini.

Industri keuangan syariah juga memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum ekonomi syariah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi melalui program magang, studi lapangan, atau kuliah tamu. Dengan terlibat langsung dalam dunia industri, mahasiswa dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam transaksi keuangan serta memahami berbagai tantangan yang muncul dalam proses implementasinya.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu strategi yang efektif dalam memperluas literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa. Saat ini, informasi lebih banyak diakses melalui berbagai platform digital seperti media sosial, webinar, dan e-learning. Oleh karena itu, penyediaan materi edukatif yang menarik serta mudah dipahami mengenai hukum ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa. Kolaborasi antara akademisi dan industri keuangan syariah dalam menghadirkan konten edukatif berbasis

⁸ Rahman, A., Khairi, R., & Irwan, Y. (2024). Pendidikan Etika Bisnis Syariah Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Dan Implementasi. *Journal of Sustainable Education*, 1(2), 41-50.

⁹ Hasnita, N. (2023). Sinergi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Pesantren Dalam Pengembangan Sumber Daya Insani Ekonomi Syari'ah di Aceh.

digital dapat memastikan informasi tersebut lebih mudah dijangkau dan dimanfaatkan oleh mahasiswa.

Komunitas akademik serta organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada ekonomi Islam turut berperan dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hukum ekonomi syariah.¹⁰ Melalui berbagai kegiatan seperti forum diskusi, kajian rutin, dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keberadaan komunitas yang aktif akan mendorong mahasiswa untuk lebih termotivasi dalam mempelajari serta menerapkan konsep-konsep ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Upaya peningkatan literasi hukum ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui berbagai kompetisi akademik, seperti lomba debat, esai, serta penelitian yang berfokus pada hukum ekonomi syariah.¹¹ Dengan adanya kompetisi ini, mahasiswa akan lebih terdorong untuk mendalami materi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu ekonomi syariah yang tengah berkembang.

Dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap hukum ekonomi syariah akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri keuangan syariah di masa yang akan datang. Dengan meningkatnya literasi di kalangan mahasiswa, mereka tidak hanya akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya sistem keuangan syariah, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan dalam mendorong implementasi ekonomi syariah di tengah masyarakat. Melalui strategi yang terencana dan dukungan dari berbagai elemen, peningkatan literasi hukum ekonomi syariah di kalangan mahasiswa dapat diwujudkan secara optimal. Upaya ini tidak hanya akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu mahasiswa, tetapi juga mempercepat perkembangan industri keuangan syariah serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat literasi hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam mendorong mahasiswa untuk menerapkan sistem keuangan syariah. Mahasiswa dengan pemahaman yang baik lebih cenderung menggunakan layanan keuangan berbasis syariah karena memahami prinsip

¹⁰ Efendi, S., Julimas, A. L., & Yanto, J. (2024). Peran Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Penguatan Syariat Islam di Kalangan Mahasiswa STAIN Meulaboh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 61-71.

¹¹ Zulfahmi, Z., & Muklis, M. (2024). PENGUATAN BUDAYA ILMIAH MAHASISWA DI STAIN MANDAILING NATAL MELALUI PEMBENTUKAN UKM KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 12-21.

keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menghambat minat mahasiswa dalam memanfaatkan sistem ini, sehingga berpotensi menjadi kendala dalam perkembangan industri keuangan syariah di masa depan. Untuk meningkatkan literasi hukum ekonomi syariah, perguruan tinggi perlu memperkaya kurikulum dengan materi yang lebih aplikatif dan berbasis praktik. Selain itu, seminar, lokakarya, serta diskusi bersama praktisi keuangan syariah dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pemerintah dan otoritas keuangan juga dapat berperan dalam menginisiasi program literasi yang lebih luas, memberikan beasiswa, serta bekerja sama dengan industri keuangan syariah dalam penyediaan edukasi yang relevan.

Pemanfaatan teknologi digital juga penting dalam memperluas akses literasi. Konten edukatif berbasis media sosial, video, dan platform daring dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau mahasiswa. Kolaborasi antara akademisi, industri, dan influencer ekonomi syariah dapat membantu menciptakan materi pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu, komunitas mahasiswa dapat berperan dalam mengadakan kajian, diskusi, dan kompetisi akademik untuk memperdalam pemahaman tentang hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak, peningkatan literasi ini dapat mendorong lebih banyak mahasiswa memahami dan menggunakan layanan keuangan syariah. Hal ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Adiyanto, M. R., Purnomo, A. S. D., & Setyo, A. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1-12.
- Ayuningtyas, A., Arrahman, C. F., Salsabila, K. V., Armayza, M. A., Hardiyanti, N. S., & Suresman, E. (2024). 9 Inovasi Keuangan Syariah: Tinjauan dari Perspektif Mahasiswa Ekonomi Syariah. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Efendi, S., Julimas, A. L., & Yanto, J. (2024). Peran Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Penguatan Syariat Islam di Kalangan Mahasiswa STAIN Meulaboh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 61-71.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.
- Hasnita, N. (2023). Sinergi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Pesantren Dalam Pengembangan Sumber Daya Insani Ekonomi Syari'ah di Aceh.

- Huda, N., Hudori, K., Fahlevi, R., Mazaya, D., & Sugiarti, D. (2017). *Pemasaran Syariah: Terori & Aplikasi*. Kencana.
- Rahman, A., Khairi, R., & Irwan, Y. (2024). Pendidikan Etika Bisnis Syariah Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Dan Implementasi. *Journal of Sustainable Education*, 1(2), 41-50.
- Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., Agustina, A., & Nur'ani, N. A. (2024, August). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. In *Seminar Nasional Paedagoria* (Vol. 4, No. 1, pp. 236-248).
- Setiadi, R. (2023, August). BUSINESS BOUNCE BACK DI ERA SOCIETY 5.0. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-8).
- Suharman, D. T., & Khairi, A. F. (2024). Peran Sektor Pendidikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 2(1), 60-78.
- Zulfahmi, Z., & Muklis, M. (2024). PENGUATAN BUDAYA ILMIAH MAHASISWA DI STAIN MANDAILING NATAL MELALUI PEMBENTUKAN UKM KARYA ILMIAH DAN PENELITIAN. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 12-21.